



**KEDUDUKAN ANAK HASIL NIKAH *SIRRI* DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NO. 1 TAHUN 1974**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas-tugas
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Ilmu Syariah*

OLEH

LAILA HANDAYANI NASUTION

11 210 0015

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSYIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI (IAIN) PADANGSIDIMPUAN
2015**



KEDUDUKAN ANAK HASIL NIKAH SIRRI

DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

SKRIPSI

***Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas-tugas
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam Ilmu Syariah***

Oleh

LAILA HANDAYANI NASUTION

11 210 0015

JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSYIAH

DOSEN PEMBIMBING

PEMBIMBING I

Dr. H. BRAHIM SIREGAR, MCL
NIP.19680704 200003 1 003

PEMBIMBING II

HABIBI, SH, M. Hum
NIP.19800818 200901 1 020

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN
2015**

Hal : Skripsi
LAILA HANDAYANI NASUTION

Padangsidimpun,
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
Di:
Padangsidimpun

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Laila Handayani Nasution yang berjudul: “ KEDUDUKAN ANAK HASIL NIKAH *SIRRI* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 ”, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal al-Syakhsiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpun.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.


Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb

PEMBIMBING I


Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003

PEMBIMBING II


Habibi, SH, M. Hum
NIP. 19800818200901 1 020

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LAILA HANDAYANI NASUTION

Nim : 11 210 0015

Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : KEDUDUKAN ANAK HASIL NIKAH *SIRRI* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku-buku bahan bacaan dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya atau dituliskan pada pihak lain, maka INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Padangsidimpuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidimpuan,

Pembuat Pernyataan



Laila Handayani Nasution
LAILA HANDAYANI NASUTION
NIM: 11 210 0015



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

Jl. HT.Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang. Telp.(0634) 22080 Fax0634 24022 Padangsidimpuan 22733

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

ma : Laila Handayani Nasution
n : 11 210 0015
tul Skripsi : **KEDUDUKAN ANAK HASIL NIKAH *SIRRI* DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

Sekretaris



Mazzakir Khotib Siregar, MA
P. 19721121 199903 1 002



Nur Azizah, MA
NIP. 19730802 199803 2 002

Anggota


Mazzakir Khotib Siregar, MA
NIP. 19721121 199903 1 002


2. Nur Azizah, MA
NIP.19730802 199803 2 002


Dr. Mahmuddin Siregar, MA
NIP.19530104 198203 1 003


4. Habibi, SH. M. Hum
NIP. 19800818 200901 1 020

lokusanaan Sidang Munaqasyah:
: Padangsidimpuan
anggal : 22 Oktober 2015
andi : 14.00Wib s/d. Selesai
ilai Nilai :
ilai Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,48
ilai Nilai Cukup/Baik/Amat Baik/Cumlaude*
Cant yang tidak sesuai



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telephone (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

**KRIPSI BERJUDUL : KEDUDUKAN ANAK HASIL NIKAH SIRRI DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

TULIS OLEH : LAILA HANDAYANI NST

EM : 11 210 0015

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidimpuan, November 2015
Dekan

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Implikasi Hukum Nikah Sirri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”. Dari judul tersebut akan muncul permasalahan bagaimana kedudukan anak dari hasil nikah sirri. Berdasarkan permasalahan tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa implikasi hukum nikah sirri terhadap kedudukan anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

Dari pembahasan yang dilakukan ditemukan bahwa apabila perkawinan di bawah tangan ingin diakhiri dan dilegalkan, ada dua cara yaitu dengan mencatatkan perkawinan dengan permohonan isbat nikah kepada Pengadila Agama sesuai pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan menikah ulang dengan mengikuti prosedur pencatatan Kantor Urusan Agama. Biasanya untuk perkawinan di bawah tangan, hanya dimungkinkan isbat nikah dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian. Sedangkan pengajuan isbat nikah dengan alasan lain (bukan dalam rangka perceraian) hanya dimungkinkan jika sebelumnya sudah memiliki akta nikah dari pejabat yang berwenang.

Nikah sirri atau perkawinan di bawah tangan menurut hukum agama adalah sah apabila memenuhi rukun dan syarat sahnya nikah meskipun tidak dicatatkan. Menurut ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijb Kabul telah dilaksanakan (bagi umat islam), maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh Negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak memperdulikan akan pencatatan perkawinan, sehingga berakibat pada status anak yang dilahirkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SubhanahuWata'ala yang telah memberikan kesehatan serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah bersusah payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Adapun skripsi yang berjudul “Implikasi Hukum Nikah Siri Terhadap Kedudukan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Namun berkat kerja keras dan arahan dari dosen pembimbing dan yang lainnya, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis tidak dapat memungkirkan bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari peran serta orang-orang disekitar penulis, oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, beserta wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
2. Bapak Dekan dan para wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ketua, Sekretaris serta seluruh staf Jurusan Ahwal Syakhshiyah yang telah banyak membantu penulis.
3. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL sebagai pembimbing I dan Bapak Habibi, SH, M.Hum sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teristimewa kepada ayahanda tercinta dan Ibunda tersayang yang dengan ikhlas selalu memberikan nasehat dan dukungan kepada penulis, ridho dan kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis.
5. Saudara – saudara saya dan adek-adek tercinta, semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Allah SWT. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman – teman saya yang telah memberikan saya dukungan dan semangat, terima kasih atas doa dan dukungan kalian yang selama ini telah banyak memberikan semangat dan bantuan kepada saya dalam hal

menyelesaikan skripsi ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan yang belum siap skripsi agar cepat menyusul.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan dan kekurangan bahkan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan doa dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberi manfaat kepada kita semua.

Padangsidempuan,

Penulis

LAILA HANDAYANI NST
NIM 11 210 0015

DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL.....
.i

HALAMAN PENGESAHAN

PEMBIMBING.....ii

SURAT PERNYATAAN

PEMBIMBING.....iii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SKRIPSI.....iv

BERITA ACARA UJIAN

MUNAQASYAH.....v

HALAMAN PENGESAHAN

DEKAN.....vi

ABSTRAK.....

.....vii

DAFTAR

ISI.....

...x

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

LATIN.....xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah.....1

B. Rumusan

Masalah.....

19

C. Tujuan

Penelitian.....

.....20

D. Manfaat

Penelitian.....

....20

E. Metode

Penelitian.....

.....21

1. Jenis dan Pendekatan

Penelitian.....22

2. Teknik Pengumpulan

Data.....22

3. Sumber dan Jenis

Data.....22

4. Teknik Pengolahan

Data.....23

5. Teknik Analisis	
Data.....	24
F. Sistematika	
Pembahasan.....	24
A. Pengertian	
Perkawinan.....	2
6	
B. Pengertian Nikah	
Sirri.....	26
C. Kedudukan Suami	
Istri.....	31
1. Menurut Hukum	
Islam.....	36
2. Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	36
BAB III	
KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN	
A. Kedudukan Anak Dalam	
Perkawinan.....	38
B. Hubungan Orang tua Dengan	
Anak.....	42
1. Menurut Hukum	
Islam.....	42
2. Menurut Undang-Undang	
Perkawinan.....	44
C. Kedudukan Anak dan Macam-macam Status	
Anak.....	47

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Kedudukan Hukum Nikah Sirri ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.....54
- B. Dapatkah Perkawinan Sirri Disahkan di Pengadilan?.....55
- C. Penetapan atau Pengesahan Nikah (Isbat Nikah).....57
- D. Implikasi Nikah Sirri Terhadap Kedudukan Anak.....61
- E. Analisis Penulis.....62

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....64
- B. Saran65

DAFTAR PUSTAKA.....66

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN.....	vi
ABSTRAK.....	7
KATA PENGANTAR.....	8
DAFTAR ISI.....	9
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	
1	
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	
17	

2.	Teknik Pengumpulan Data.....	17
3.	Sumber dan Jenis Data.....	17
4.	Teknik Pengolahan Data.....	19
5.	Teknik Analisis Data.....	19
F.	Sistematika Pembahasan.....	19

xi

BAB II KAJIAN TEORI

A.	Pengertian Perkawinan.....	21
B.	Pengertian Nikah Sirri.....	25
C.	Kedudukan Suami Istri.....	29
1.	Menurut Hukum Islam.....	29
2.	Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	

BAB III KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN

A.	Kedudukan Anak Dalam Perkawinan.....	31
B.	Hubungan Orang tua Dengan Anak.....	35
1.	Menurut Hukum Islam.....	35
2.	Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	36
C.	Kedudukan Anak dan Macam-macam Status Anak.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN

A.	Kedudukan Hukum Nikah Sirri ditinjau dari Undang-Undang	
----	---	--

	Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.....	45
	B. Dapatkah Perkawinan Sirri Disahkan di Pengadilan?.....	46
	C. Pembuktian Asal Usul Anak.....	56
	D. Penetapan Kedudukan Anak.....	59
	E. Penetapan atau Pengesahan Nikah (Isbat Nikah).....	59
	F. Implikasi Nikah Sirri Terhadap Kedudukan Anak.....	
	G. Analisis Penulis.....	
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	62
	B. Saran	63
	DAFTAR PUSTAKA.....	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
	LAMPIRAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi ArabLatin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	b	-
ت	Tā	t	-
ث	Sā	s	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jim	j	-
ح	Hā	h	(dengan titik di bawah)
خ	Khā	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Zal	z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	r	-
ز	Zai	j	-
س	Sī	s	-
ش	Syīm	sy	-
ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	d	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	t	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘āin	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	Fā	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-

و	Wāwū	w	-
ه	Hā	h	-
ء	Hāmzah	‘	Afostrop, tetapi lambang ini tidak mempergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā	y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: احمدية ditulis *ahmadiyyah*.

III. Tāmarbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

Contoh: جماعة ditulis *jāmā’āh*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *kārāmātūl-auliā*

IV. Pokal Pendek

Fathah ditulis *ā*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *û*.

V. Vokal Panjang

A Panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *û*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya

VI. Pokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *āi*, ditulis dan Fathah + wāwû mati ditulis *au*.

VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata Dipisahkan dengan apostrop (‘)

Contoh: أنتم ditulis *a’antum*

: مؤنث : ditulis *mu’annaṣ*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al_*

Contoh : القرآن ditulis *Al-Qur'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya. Contoh : الشيعة *asy-Syī'ah*

IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

X. Kata Dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata perkata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *syāikh al-Islām* atau *sykhūl-Islām*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasangan seorang pria dan seorang wanita yang membentuk rumah tangga dalam suatu ikatan perkawinan, pada dasarnya merupakan fitrah atau naluri manusia sebagai makhluk sosial guna melangsungkan kehidupannya, pengelompokan kehidupan manusia tersebut dalam realitanya dapat dilihat dengan adanya berbagai bentuk kesatuan sosial di dalam kehidupan masyarakat.

Keluarga merupakan kesatuan sosial terkecil yang dibentuk atas dasar ikatan perkawinan, yang unsur-unsurnya terdiri dari suami, istri, dan anak-anaknya yang belum dewasa. Sedangkan sifat-sifat keluarga sebagai suatu kesatuan sosial meliputi rasa cinta dan kasih sayang, ikatan perkawinan, pemilikan harta benda bersama, maupun tempat tinggal bagi seluruh anggota keluarganya.¹ Keluarga merupakan satu unit masyarakat terkecil, masyarakat keluarga yang akan menjelma menjadi suatu masyarakat besar sebagai tulang punggung negara, oleh karena itu dalam suatu perkawinan tidak akan lepas dari tujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal abadi.

Adapun pengertian perkawinan dalam Hukum Islam, ialah supaya manusia itu butuh hidup berpasangan suami istri guna membangun rumah tangga yang

¹ Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1994), hlm. 19

tentram, damai dan bahagia, maka haruslah diadakan ikatan perkawinan atau ijab kabul. Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, diperlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

Tujuan perkawinan yang lain selain membentuk keluarga bahagia, juga bertujuan lain yaitu bersifat kekal. Dalam perkawinan perlu ditanamkan bahwa perkawinan itu berlangsung untuk waktu seumur hidup dan selama-lamanya kecuali dipisahkan karena kematian.² Tujuan perkawinan menurut Islam adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.³

Tujuan kedua dari perkawinan menurut Islam adalah menenangkan pandangan mata dan menjaga kehormatan diri Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur Undang-Undang tentang Perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang

² *Ibid*, hlm.17

³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1, cet.1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 12-18

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan-peraturan lainnya mengenai perkawinan.⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah *ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

Menurut Pasal 2 ayat (1) ini, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti, bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan.

⁴*Ibid*, hlm. 20

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan. Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan:

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal-Pasal yang berkaitan dengan tatacara perkawinan dan pencatatannya, antara lain Pasal 10 dan 11. Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 mengatur tata cara perkawinan. Dalam ayat (2) disebutkan: "Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dalam ayat (3) disebutkan: "Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi".

Kecenderungan jawabannya ialah bahwa kalau semua rukun dan syarat perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam kitab fiqh sudah terpenuhi, suatu perkawinan itu tetap sah. Sebagai akibatnya ialah banyak orang yang melakukan

kawin di bawah tangan di Indonesia. Apalagi jika perkawinan itu merupakan perkawinan kedua dan ketiga, kecenderungan untuk kawin di bawah tangan semakin kuat lagi. Pada waktunya keadaan ini dapat mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dihasilkannya. Seharusnya dipahami bahwa keharusan pencatatan perkawinan adalah bentuk baru dan resmi dari perintah Nabi Muhammad SAW agar mengumumkan atau mengiklankan nikah meskipun dengan memotong seekor kambing. Sehubungan dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, hingga kini kalangan teoritis dan praktisi hukum masih bersilang pendapat tentang pengertian yuridis sahnyanya suatu perkawinan.

Dengan demikian ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan syarat kumulatif, bukan alternatif. Karena itu perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan syariat Islam tanpa pencatatan oleh PPN, belumlah dianggap sebagai perkawinan yang sah.

Dan perkawinan inilah yang kemudian setelah berlakunya UU Perkawinan secara efektif tanggal 1 Oktober 1975 terkenal dengan menikah di bawah tangan. Menurut pendapat Masjfuk Zuhdi, pendapat yang lebih kuat dan mendasar dalam masalah ini, baik dari segi hukum Islam maupun dari segi hukum positif, ialah bahwa sahnyanya suatu akad nikah itu apabila telah dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam di hadapan PPN dan dicatat oleh PPN dengan alasan: *pertama*, maksud Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan itu telah dirumuskan secara organik oleh Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975.

Dan tata cara pencatatan perkawinannya lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 3 s/d Pasal 9 PP tersebut. Kemudian disusul dengan tata cara perkawinannya sampai mendapat akta nikah disebut dalam Pasal 10 s/d Pasal 13 PP tersebut. *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam yang diundangkan dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 5, 6 dan 7 ayat (1) menguatkan bahwa unsur pencatatan nikah oleh PPN menjadi syarat sahnya suatu akad nikah.

Untuk mendapatkan kepastian hukum dari pernikahan yang bersangkutan harus ikut hadirnya PPN saat akad nikah berlangsung yang menyebabkan peristiwa nikah itu memenuhi *Legal Procedure*, sehingga pada akhirnya nikah itu terakui secara hukum dan mempunyai akibat hukum berupa adanya kepastian hukum berupa akta nikah.

Keharusan pencatatan perkawinan di atas seharusnya dipahami sebagai bentuk baru dan resmi dari perintah Nabi Muhammad SAW agar mengumumkan atau mengiklankan nikah meskipun dengan memotong seekor kambing. Dalam masyarakat kesukuan yang kecil dan tertutup seperti di Hijaz dahulu, dengan pesta memotong hewan memang sudah cukup sebagai pengumuman resmi. Akan tetapi dalam masyarakat yang kompleks dan penuh dengan formalitas seperti zaman sekarang ini, pesta dengan memotong seekor kambing saja tidak cukup melainkan harus di dokumentasikan secara resmi pada kantor yang bertugas mengurus hal itu.

Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika di tinggal meninggal dunia. Selain itu

sang istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Tidak sahnya perkawinan di bawah tangan menurut hukum Negara, memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara social dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya. Yang jelas-jelas sangat merugikan adalah, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

Perkawinan di bawah tangan hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan. Kecuali jika kemudian perempuan tersebut melakukan pernikahan yang sah, sehingga ia (perempuan) akan poliandri.

Bila pernikahan di bawah tangan ingin diakhiri dan dilegalkan, adadua cara, yaitu dengan mencatatkan perkawinan dengan isbat nikah dan menikah ulang dengan mengikuti prosedur pencatatan KUA.

Biasanya untuk perkawinan di bawah tangan, hanya dimungkinkan isbat nikah dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian. Sedangkan pengajuan isbat nikah dengan alasan lain (bukan dalam rangka perceraian) hanya dimungkinkan jika sebelumnya sudah memiliki akta nikah dari pejabat berwenang.

Isbat nikah punya implikasi memberi jaminan lebih konkret secara hukum atas hak anak dan perempuan jika pasangan suami-istri bercerai.

Oleh karena itu, perkawinan *sirri* banyak menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup rumah tangga. Akibat hukumnya bagi perkawinan yang tidak memiliki akta nikah, secara yuridis suami istri dan anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya.

Anak-anaknya hanya akan diakui oleh Negara sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Istri dan anak yang ditelantarkan oleh suami dan ayah biologisnya tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak ekonomi maupun harta kekayaan bersama. Oleh sebab itu penulis berkeinginan untuk mendeskripsikan permasalahan tersebut dalam penelitian skripsi ini yang berjudul **KEDUDUKAN ANAK HASIL NIKAH *SIRRI* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974.**

B. Rumusan Masalah

Tak lepas dari latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah penulis kali ini adalah :

1. Bagaimana kedudukan anak hasil nikah *sirri* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari judul **Implikasi Kedudukan anak hasil nikah *sirri* menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** adalah :

1. Untuk mengetahui kedudukan anak hasil nikah *sirri* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini mudah-mudahan dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia, yang terus mengkaji pembangunan hukum untuk tercapainya keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam Negara Hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan serta masukan kepada pemerintah yang juga ikut bertanggung jawab atas masyarakat, selain itu hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan acuan masyarakat dalam melakukan perkawinan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari perpustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan mengumpulkan data-data dari perpustakaan untuk memperoleh data.

3. Sumber dan jenis data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada data sekunder dan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya,

Sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan disistematisir oleh pihak lain. Karena penelitian ini yuridis normatif maka sumber dan jenis datanya terfokus pada data sekunder yang meliputi bahan-bahan hukum dan dokumen hukum termasuk kasus-kasus hukum yang menjadi pijakan dasar peneliti dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, yaitu :

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 3) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam

Sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan disistematisir oleh pihak lain.⁵Karena penelitian ini yuridis normatif maka sumber dan jenis datanya terfokus pada data sekunder yang meliputi bahan-bahan hukum dan dokumen hukum termasuk kasus-kasus hukum yang menjadi pijakan dasar peneliti dalam rangka menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.

Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- b. Bahan hukum Sekunder yaitu berupa buku-buku, literatur, jurnal artikel, makalah, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan Perkawinan *Sirri*.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa ensiklopedi, kamus, media massa, dan lain-lain, sebagai penunjang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai yang diharapkan.

⁵ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PTRaja Grafindo Persada, 1990), Hlm. 13

Berkaitan dengan penelitian yuridis normatif yang penulis ajukan maka metode pengumpulan data bersandar pada data sekunder yaitu dengan cara studi pustaka, studi dokumenter, dan masalah-masalah hukum yang telah dibukukan.⁶

5. Teknik Analisa Data

Metode ini tidak dapat dipisahkan dengan pendekatan masalah, spesifikasi penelitian dan jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian yang dilakukan. Pada penelitian yuridis normatif ini teknik analisa datanya bersifat analisis data kualitatif normatif. Analisa kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.

F. Kajian Terdahulu

Adapun penelitian dahulu yang dianggap relevan antara lain :

Hasil penelitian dari saudara Abdullah Wasian dari Universitas Diponegoro pada tahun 2010 dengan judul : **Akibat Hukum Nikah *Sirri* (Yang Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri dan Harta Kekayaannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** dalam penelitian ini saudara Abdullah Wasian meneliti akibat nikah *sirri* terhadap kedudukan istri dan harta kekayaan dari nikah *sirri*nya saja. Dan dari penelitian saudara Abdullah Wasian ini kedudukan istri dari nikah *sirri* dianggap sebagai istri yang tidak sah, dan apabila terjadi perceraian hanya bisa diselesaikan secara hukum adat, istri juga tidak bisa melakukan tindakan hukum untuk meminta haknya terhadap harta

⁶ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*

kekayaan terhadap suami⁷. Dalam skripsi saudara Abdullah Wasian tersebut tidak menyinggung bagaimana kedudukan anak yang dihasilkan dari nikah *sirri* tersebut saudara Abdullah hanya fokus terhadap kedudukan istri.

Adapun penelitian yang peneliti lakukan tidak berhubungan dengan penelitian diatas. Penelitian yang peneliti lakukan adalah kedudukan anak hasil nikah *sirri* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

G. Sitematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembasahan ini maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang merupakan gambaran umum penelitian. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika pembahasan dan metode penelitian.

Bab II merupakan kajian teori yang terdiri dari pengertian nikah *sirri*, pembuktian aal usul anak.

Bab III berisi tentang kedudukan anak dalam perkawinan, hubungan orang tua dengan anak menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, dan kedudukan anak dan macam-macam status anak.

Bab IV merupakan hasil penelitian yang terdiri dari kedudukan nikah *sirri* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedudukan anak hasil nikah *sirri* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapatkan perkawinan

⁷ Abdullah Wasian, *Akibat Hukum Nikah Sirri (Yang Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri dan Harta Kekayaannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Skripsi Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 59

sirri disahkan di Pengadilan, penetapan atau pengesahan nikah (*Isbat Nikah*), implikasi nikah *sirri* terhadap kedudukan anak, dan analisis penulis.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Nikah *Sirri*

Istilah nikah *sirri* adalah kata yang berasal dari bahasa arab yang secara umum telah diserap dalam bahasa Indonesia. Pernikahan *sirri* yang dalam kitab fiqh disebut *Az-zawaj as siri* sebagai rangkaian dari dua kata yaitu *az-zawaj* dan *as-sirri*. Istilah *az-zawaj* berarti pernikahan, sedangkan istilah *as-sirri* berarti rahasia. Berdasarkan pengertian tersebut, maka padanan kata *az-zawaj as-sirri* dapat diartikan pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia.¹

Cara pandang Islami yang benar akan mendominasi perkawinan dan kehidupan rumah tangga.² Dalam masyarakat setiap bangsa, penilaian yang umum, bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin. Dalam Agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci.³ Pasal 4 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan perkawinan adalah

¹ Moh. Idris Ramulyo, *Akibat Yuridis dari Perkawinan Dibawah tangan*, (jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan, 1982), hlm. 25

² Syaikh Mushthafa Mansyur, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Bandung : Andes Utama, 1998), hal. 576.

³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 5.

sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tentang Perkawinan disebutkan “Perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Hal ini berarti bahwa Kompilasi Hukum Islam sudah mengakomodasi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, walaupun Kompilasi Hukum Islam sudah menjadi kesepakatan tentang kekuatan mengikatnya.

Dalam kehidupan manusia di dunia ini, yang berlainan jenis kelaminnya (laki-laki dan perempuan) secara alamiah mempunyai daya tarik menarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama, atau secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir dan batin dengan tujuan menciptakan suatu keluarga/rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi.⁴ Manusia ingin selalu hidup bersama antara orang yang satu dengan orang yang lainnya.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Juliani, *Akibat Hukum dari Suatu Perkawinan yang tidak didaftarkan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Medan: Tesis Sekolah Pasca Sarjana USU, 2002), hal.20.

Perkembangan manusia sejak manusia pertama adalah disebabkan oleh perkawinan, kemungkinan adanya manusia tanpa kawin dapat terjadi tetapi perkembangan tanpa kawin tidak mempunyai peradaban, tanpa kerukunan tanpa mempunyai perasaan untuk menghormati kewajiban sendiri dan kewajiban orang lain". Dari rumusan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, jelas bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir saja, ataupun ikatan batin saja, akan tetapi ikatan kedua-duanya sehingga akan terjalin ikatan lahir dan ikatan batin yang merupakan pondasi yang kuat dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat. Dalam masyarakat Indonesia salah satu bentuk perkawinan yang dikenal yang disembunyikan adalah nikah *sirri*. Nikah *sirri* adalah nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ada yang dicatat tapi disembunyikan dari masyarakat dan ada juga yang tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah *sirri* lazim disebut juga nikah di bawah tangan.⁵ Nikah seperti ini tidak sesuai dengan hadis rasul dimana rasul menyuruh

⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 17.

masyarakat yang menikah untuk mengumumkan pernikahannya dengan walimah (kenduri/syukuran).

Dalam pergaulan hidup masyarakat Indonesia terdapat perkawinan secara *Sirri*. Nikah *sirri* dapat berbentuk dua macam:

1. Nikah yang tidak tercatat di kantor pencatat nikah,
2. Nikah yang dicatat tetapi di sembunyikan dari orang lain, karena khawatir terganggu bagi keluarganya.

Sebab-sebab terjadinya Nikah *Sirri* :

- 1) Tidak ada biaya,
- 2) Karena perkawinan di bawah umur,
- 3) Karena poligami.

Hukum Islam yang telah menjadi hukum positif di Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). Untuk dapat terjadinya tindakan/perbuatan hukum atau akad yang mempunyai akibat hukum, orang yang melakukannya harus cakap dan mempunyai kekuasaan untuk melakukannya.

Nikah *sirri* yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama

islam, sehingga tidak mempunyai akta nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah *sirri* itu dikenal juga dengan sebutan nikah dibawah tangan.⁶

Nikah *sirri* tidak hanya di kenal pada zaman sekarang saja, tetapi juga telah ada pada zaman sahabat. Istilah itu berasal dari sebuah ucapan Umar bin Khattab pada saat member tahu, bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi, kecuali hanya seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dalam suatu riwayat masyhur, sahabat.

Umar bin Khattab r.a menyatakan :

“ini nikah sirri, saya tidak membolehkannya, dan sekiranya saya tau lebih dahulu, maka pasti akan saya rajam”.

Pengertian nikah *sirri* dalam persepsi umar tersebut didasarkan oleh padanya kasus perkawinan yang hanya menghadirkan seorang saksi laki-laki dan seorang perempuan. Perkawinan semacam ini menurut umar dipandang nikah *sirri*. Ulama-ulama besar sesudahnya pun seperti abu hanifah, malik, dan syafi'i berpendapat bahwa nikah *sirri* itu tidak boleh dan jika itu terjadi harus di-fasakh (batal). Namun apabila saksi telah terpenuhi tetapi dipesan oleh wali untuk merahasiakan perkawinan yang mereka saksikan, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik memandang bahwa pernikahan yang dipesan untuk tidak di umumkan adalah sama

⁶ Mubarak Jaih, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm. 74

dengan pernikahan *sirri* sehingga harus difasakh. Karena menurutnya yang menjadi syarat mutlak sahnya perkawinan adalah pengumuman (i'ian).⁷

Kenyataan bahwa dalam masyarakat kita masih sering terjadi nikah *sirri*. Namun yang dimaksud nikah *sirri* dalam pengertian ini adalah nikah yang sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut Undang-Undang keragaman interpretasi mengenai nikah *sirri* bermula dari adanya definisi yang berbeda. Keragaman pendapat ini ternyata menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula. Dalam kitab *bidayatul mujtahid*, Ibnu Rusyd mencoba mengklarifikasi pengertian nikah *sirri*. Dengan mengutip pandangan imam Malik yang dimaksud dengan nikah *sirri* adalah perkawinan yang mana pihak suami itu meminta kepada saksi yang menyaksikannya itu untuk tidak mengumumkannya. Sedangkan menurut ulama Malikiyah, nikah *sirri* adalah pernikahan yang tidak dipublikasikan meskipun telah dipersaksikan. Namun dalam hal ini, keberadaan saksi tetap dimintakan untuk tidak menyebarkan pernikahan *sirri* tersebut kepada khalayak umum.

Istilah nikah *sirri* yang berkembang selama ini sering juga disebut pernikahan dibawah tangan, yaitu bentuk pernikahan yang telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariat meskipun tanpa dilakukan pencatatan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).⁸ Meskipun nikah *sirri* menurut pengertian ini memungkinkan sah secara syariat, namun secara administratif pernikahan

⁷*Ibid*, hlm. 48

⁸ Dahlan Abd Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta : PT Ikhtiar BaruVan House, Jakarta,1999), hlm.122

semacam tersebut tetap tidak mendapatkan pengakuan dari pemerintah/penguasa. Karena itu segala akibat yang timbul dari adanya pernikahan *sirri* itu menjadi tidak bisa diproses secara hukum.

Berdasarkan penjelasan tersebut, nampaknya lingkup pengertian nikah *sirri* dapat dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Kecenderungan para fuqaha memaknai nikah *sirri* terkait dengan ketidakhadiran saksi. Berbeda dengan pengertian yang berkembang selama ini yang memaknai nikah siri hanya sebatas pernikahan yang dilakukan tanpa sepengetahuan petugas pencatat nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak mempunyai bukti surat nikah. Karena apabila yang dimaksud pernikahan *sirri* itu meliputi nikah tanpa menghadirkan saksi sebagai salah satu syarat rukun nikah, maka dengan sendirinya pernikahan itu dapat dikatakan batal demi hukum. Akibatnya, apabila nikah *sirri* yang batal itu tetap dipaksakan sama artinya dengan melegalkan perzinahan.

Apalagi jika perkawinan itu merupakan perkawinan kedua dan ketiga, kecenderungan untuk kawin di bawah tangan semakin kuat lagi. Pada waktunya keadaan ini dapat mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dihasilkannya. Seharusnya dipahami bahwa keharusan pencatatan perkawinan adalah bentuk baru dan resmi dari perintah Nabi Muhammad SAW agar mengumumkan nikah meskipun dengan memotong seekor kambing.⁹

⁹M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,1998), hlm. 180-181

Dalam ajaran Islam, Allah SWT menginginkan hambanya dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui prosedur yang legal, yaitu melalui proses *aqdun nikah* (ucapan akad nikah). Nikah dalam Islam ini sangat sakral.

Dengan adanya pencatatan ini, maka pernikahan ini baik secara hukum agama maupun hukum Negara menjadi sah. Pentingnya bagi pemenuhan hak-hak istri dan anak terutama soal pembagian harta waris, pengakuan status anak dan jika ada masalah, istri memiliki dasar hukum yang kuat untuk menggugat suaminya.

A. Pembuktian Asal Usul Anak

Hasrat untuk menyalurkan kebutuhan biologis merupakan fitrah manusia penyalurannya perlu diatur. Agama Islam telah mengatur batas-batas yang boleh dilakukan, sehingga tidak terjadi penyelewengan hukum. Agama Islam telah menetapkan hal tersebut melalui jalan perkawinan yang sah.¹⁰ Agama Islam juga memelihara keturunan agar jangan sampai tersia-sia, jangan didustakan dan jangan dipalsukan karena hal ini merupakan hak anak. Anak akan dapat menangkis penghinaan atau musibah terlantar yang mungkin akan menimpa dirinya. Setiap ibu bertugas menolak hal-hal yang menghinakan dari tuduhan-tuduhan yang tidak baik terhadap anaknya. Demikian juga setiap ayah bertugas memelihara keturunannya dan keturunan anak cucunya agar jangan sampai tersia-sia atau dihubung-hubungkan dengan orang lain.

¹⁰ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiah Al-Hadits, Pada Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta:PT. Grafindo Persada,1998), hlm. 79

Lahirnya seorang anak menunjukkan adanya bapak dan ibu dari si anak itu. Dalam arti bahwa, sebagai hasil perbuatan bersetubuh dari seorang laki-laki dan seorang wanita, maka si wanita akan melahirkan manusia lain yang dapat menyatakan bahwa seorang laki-laki adalah ayahnya dan seorang wanita adalah ibunya. Oleh karena itu, antara waktu bersetubuh dan waktu lahirnya si anak ada tenggang waktu beberapa bulan, maka pada waktu anak itu lahir tidak mungkin pada saat itu pula dapat ditentukan siapakah sebenarnya ayah dari si anak itu.

Dengan kenyataan inilah, maka perlu adanya suatu perkawinan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki, yang dengan bersetubuh akan menghasilkan seorang anak. Hukum di manapun didunia yang mengenal lembaga perkawinan mempunyai harapan bahwa seorang suami atau istri setelah kawin tidak akan bersetubuh dengan orang ketiga.¹¹

Apabila timbul suatu keragu-raguan dalam memastikan seorang adalah betul-betul anak dari seorang laki-laki tersebut, maka menjadi persoalan hukum, lalu apakah tidak mungkin diadakan penyelidikan yang tepat dan seksama tentang keturunan seorang anak dari bapaknya, karena asal usul seorang anak merupakan dasar untuk menunjukkan hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya.¹² Untuk membuktikan sah atau tidaknya seorang anak itu diperlukan dua macam akta, yaitu:

¹¹ M. Ridwan Indra, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta:Haji Masagung,1994,cet. I), hlm. 48

¹²Soedaryo Soimin, *Hukum Orang & Hukum Keluarga*, (Bandung:Sinar Grafika,1998), hlm. 43

1. Akta perkawinan orang tua yang membuktikan dengan siapa ibu itu menika
2. Akta kelahiran yang membuktikan darimana anak itu dilahirkan dan kapan anak itu dilahirkan.

Adapun isi pokok dari akta kelahiran atau surat lahir yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil, demikian sebagai bukti adanya kelahiran seorang anak yang menyangkut hal-hal sebagai berikut:

- a. Nomor akta.
- b. Tempat, Tanggal, bulan dan tahun anak tersebut dilahirkan
- c. Nama anak yang bersangkutan
- d. Jenis kelamin
- e. Nama kedua orang tuanya (dapat dibuktikan dengan salinan akta nikah)
- f. Kota atau tempat dan tanggal dikeluarkannya akta kelahiran
- g. Nama dan tanda tangan pejabat kantor catatan sipil yang ditunjuk untuk itu atau dalam bentuk surat kenal lahir adalah lurah atau kepala desa.

Dari akta kelahiran tersebut pihak yang bersangkutan diberikan kutipannya. Demikian juga dalam bentuk surat kenal lahir atau surat kelahiran dari lurah atau kepala desa dimana dan kapan dilahirkannya anak tersebut. Manfaat lain dari adanya akta kelahiran atau yang sejenis, hal ini merupakan identitas resmi yang akan sering digunakan misalnya untuk keperluan sekolah, pengurusan passport, dan lain-lain. Jadi, secara internal akta kelahiran merupakan identitas asal-usul seorang anak, secara eksternal merupakan identitas diri dari yang

bersangkutan.¹³Dengan adanya gugatan pengingkaran suami terhadap keabsahan anak atau dengan kata lain pembuktian asal usul anak (keturunan). Hal ini hanya bisa dibuktikan dengan bukti-bukti permulaan berupa surat-surat tertulis, atau dapat pula dibuktikan dengan keadaan-keadaan yang nyata. Yang dimaksud dengan keadaan yang nyata adalah, yang telah menunjuk pada praktek kehidupan dan pergaulan sehari-hari antara mereka yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam pasal 262 KUH Perdata bahwa:

- 1). Masyarakat menganggap atau memperlakukan seorang anak adalah anak sah dari keluarga tertentu.
- 2). Nama belakang dari anak itu selalu memakai nama si bapak.
- 3). Bahwa masyarakat selalu mengakui dia sebagai anak si bapak.
- 4). Bahwa saudara-saudaranya mengakui dia sebagai anak si bapak.

Kalau kenyataan-kenyataan yang disebutkan di atas itu cocok dengan isi akta kelahiran, maka kebenaran tersebut tidak boleh diganggu gugat lagi(pasal 263 KUH Perdata). Hanya jika akta kelahiran atau kenyataan-kenyataan itu tidak ada,maka asal usul anak (keturunan) baru dapat dibuktikan dengan saksi-saksi,tetapi dengan ketentuan harus sudah ada permulaan pembuktian tertulis atau juga sudah adanya petunjuk-petunjuk yang sangat kuat (pasal 264 KUHPerdata).¹⁴Kekuatan mengenai adanya peristiwa hukum (*rechfeit*) seperti

¹³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta:PT. Grafindo Persada,1988,cet. III), hlm.

¹⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta:PT. Intermasa,1995,cet. XXVII), hlm. 50

nikah, talak, rujuk, dan akibat hukumnya adalah penting, baik bagi yang berkepentingan sendiri maupun bagi masyarakat.

Oleh karena itu perlu adanya pencatatan resmi dari pemerintah, yang tertuang dalam penjelasan umum dinyatakan bahwa pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misal dalam masalah kelahiran, kematian, yang dinyatakan dengan surat-surat keterangan suatu akta resmi, yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Mengenai pencatatan, memiliki manfaat prefentif yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan. Apalagidalam masalah pencatatan perkawinan, yang mengingat kesadaran masyarakat yang menjadi subyek hukum.

Penelitian pegawai pencatat juga bermaksud untuk meneliti status perkawinan seseorang, baik calon suami maupun calon istri. Karena dengan adanya pencatatan tersebut, status perkawinan akan menjadi jelas. Dan anak yang dilahirkannya juga akan mempunyai kedudukan yang jelas. Jadi, anak yang mempunyai kedudukan anak sah adalah anak yang lahir dari atau akibat perkawinan yang sah, sepanjang bayi itu lahir dari ibu yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah, sehingga dia dapat disebut sebagai anak yang berkedudukan sebagai anak sah.

Dengan adanya pencatatan nikah tersebut, maka tidak mungkin akan terjadi suatu perselisihan antara suami istri ketika mereka melahirkan seorang anak. Kecuali apabila sang istri sebelum nikah sudah terlanjur hamil dahulu, dan hamilnya itu disembunyikan dari suaminya. Atau sang suami selama dalam ikatan

perkawinan tidak pernah merasa berkumpul dan melakukan persetubuhan dengan istrinya, maka hal ini akan menjadikan suatu perselisihan yang sangat berkepanjangan. Dalam hal untuk memastikan asal-usul anak (keturunan) atau untuk memastikan sah tidaknya seorang anak. Perzinaan merupakan salah satu perbuatan yang menyalahi hukum¹⁵, sehingga hasil dari perbuatan tersebut \yaitu mengenai anak hasil perbuatan zina itu.

Menurut hukum Islam pelaku zina baik pria maupun wanita dihukum dengan seratus kali dera, bahkan kalau pelaku zina itu sudah berkeluarga atau dalam ikatan perkawinan, atau pernah kawin, maka hukumannya lebih berat lagi, yaitu dirajam atau dilempari batu sampai mati. Seseorang dapat dijatuhi hukuman yang seberat itu kalau perbuatan zina itu disaksikan oleh empat saksi pria Islam, yang adil atau memiliki integritas yang menyaksikan dan melihat ketika perbuatan zina itu dilakukan.

¹⁵ Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.

BAB III

KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN

A. Kedudukan Anak Dalam Perkawinan

1. Menurut Hukum Islam

Anak sebagai hasil dari suatu perkawinan merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga menurut Hukum Perkawinan Islam. Dalam Islam anak adalah anak yang dilahirkan yang tercipta melalui ciptaan Allah dengan perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Di dalam Al-Quran, anak sering disebutkan dengan kata *walad-awlad* yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya.

Kata *al-walad* dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata *al-walid* dan *al-walidah* diartikan sebagai ayah dan ibu kandung.

Seorang anak yang sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Dan sahnya seorang anak didalam Islam adalah menentukan apakah ada atau tidak hubungan nasab dengan seorang laki-laki.¹

¹ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Preneda Media,2004), hlm. 276

Dalam hal hubungan nasab dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan oleh perkawinan yang dengan nama Allah disucikan. Dalam Hukum Islam ada ketentuan batasan minimal kelahiran anak dari perkawinan ibunya adalah 6 (enam) bulan.²

Anak sebagai amanah Allah, maka orang tuanya mempunyai tanggung jawab untuk mengasuh, mendidik, dan memenuhi keperluannya sampai dewasa. Menurut Hukum Perkawinan Islam anak baru dianggap sah dan mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya, bila perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya minimal 6 (enam) bulan dari perkawinan resminya. Diluar ketentuan itu adalah anak dianggap sebagai anak tidak sah atau anak zina.³

Menurut SoedaryoSoimin :⁴

“Dalam hukum Islam anak yang sah dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) semenjak pernikahan orang tuanya, tidak peduli apakah orang itu lahir sewaktu orang tuanya masih terikat dalam perkawinan atautkah sudah berpisah karena wafatnya si suami, atautkah karena perceraian di masa hidupnya. Dan jika anak itu lahir sebelum genap jangka waktu 177 hari itu maka anak itu hanya sah bagi ibunya”.

Untuk memastikan bahwa anak apakah sungguh-sungguh anak ayahnya (dapat dinisbahkan kepada suami ibunya) yang sah, para fuqaha menetapkan

² As'syari Abd Ghofar, *Pandangan Islam Tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil*, (Jakarta: Andes Utama,1987), hlm. 81

³ Moh. Idris Ramulyo, *Akibat Yuridis dari Perkawinan Dibawah tangan*,(jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan:1982), hlm. 25

⁴*Ibid*, hlm. 27

ada tiga dasar yang dapat dipergunakan untuk menentukan apakah anak yang sah atau tidak :

a. Tempat tidur yang sah

Yang dimaksud tempat tidur yang sah adalah adanya tali perkawinan yang sah antara ayah dan ibu si anak semenjak mulai mengandung. Maka apabila bayi yang dalam kandungan itu lahir, keturunannya dihubungkan kepada kedua orang tuanya, tidak diperlukan lagi adanya pengakuan dari pihak si ayah dan bukti-bukti lain untuk menetapkan keturunannya. Dengan adanya tempat tidur yang sah ini sudah cukup sebagai alasan untuk menetapkan bahwa anak yang ada adalah anak yang sah. Tempat tidur yang sah baru dapat dijadikan dasar untuk menetapkan keturunan anak yang sah apabila telah memenuhi tiga syarat berikut ini, yaitu :

- 1) Suami telah mencapai usia baligh atau sekurang-kurangnya mendekati usia baligh.
- 2) Tenggang kandungan terpendek adalah enam bulan sejak akad nikah dilangsungkan.
- 3) Suami tidak menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya tersebut.⁵

b. Pengakuan

⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1976), hlm. 256

Seorang anak yang sah dapat ditetapkan dengan melalui pengakuan dengan syarat :

- 1) Orang yang diakui itu tidak dikenal keturunannya.
- 2) Adanya kemungkinan orang yang diakui itu sebagai anak bagi orang yang mengakuinya.
- 3) Pengakuan itu dibenarkan oleh anak yang diakuiinya.

Apabila syarat-syarat itu telah dipenuhi maka anak yang diakui itu sebagai anak yang sah dari yang mengakuinya.

c. Saksi

Keturunan anak yang sah dapat juga ditentukan dengan adanya bukti yang konkrit seperti adanya dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang wanita. Apabila seseorang mengakui bahwa seseorang yang lain adalah anaknya yang sah sedang orang yang diakui itu menolak, maka yang mengakui dapat mengemukakan dua orang saksi sebagai bukti dan hakim memutuskan bahwa orang yang diakui itu adalah anak yang sah. Sedangkan apabila anak itu lahir kurang dari enam bulan semenjak pernikahan yang sah kedua orang tuanya, maka anak tersebut adalah anak yang tidak sah dan tidak dapat dinasabkan kepada kedua orang tuanya. Anak ini hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibunya saja.⁶

⁶*Ibid*, hlm. 26

Dalam hukum Islam seorang suami dapat menolak untuk mengakui bahwa anak yang dilahirkan istrinya bukanlah anaknya, selama suami dapat membuktikannya, untuk menguatkan penolakannya suami harus dapat membuktikan bahwa :

- 1) suami belum pernah menjima' istrinya, akan tetapi istri tiba-tiba melahirkan.
- 2) Lahirnya anak itu kurang dari enam bulan sejak menjima' istrinya, sedangkan bayinya lahir seperti bayi yang cukup umur.
- 3) Bayi lahir sesudah lebih dari empat tahun dan si istri tidak dijima' suaminya.

B. Hubungan Orang tua Dengan Anak

1) Menurut Hukum Islam

Hubungan anak dengan orang tua menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak. Menurut Abdur Rozak anak mempunyai hak-hak, yaitu :⁷

- a) Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan
- b) Hak anak dalam kesucian keturunannya
- c) Hak anak dalam menerima pemberian nama yang baik
- d) Hak anak dalam menerima susuan
- e) Hal anak dalam mendapat asuhan, perawatan, dan pemeliharaan

⁷ *Ibid*, hlm. 27

- f) Hak anak dalam kepemilikan harta benda atau hak warisan demi kelangsungan hidupnya.
- g) Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran

Hubungan yang kokoh dari hubungan pertalian darah oleh hukum syara' diberikan hak dan kewajiban antara orangtua dan anak. Adanya hubungan nasab antara orangtua dengan anak, menimbulkan hak-hak anak atas orangtuanya. Menurut Wahbah al-Zuhaili ada lima macam hak anak terhadap orangtuanya, yaitu : hak nasab (keturunan), hak hadhanah (pemeliharaan), hak radla' (menyusui), hak walayah (wali), dan hak nafkah. Dengan terpenuhinya kebutuhan ini orang tua akan mampu mengantarkan anaknya dalam kondisi yang siap untuk mandiri.⁸

2. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Menurut hukum positif di Indonesia membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, dalam arti bahwa yang satu adalah keturunan yang lain berdasarkan kelahiran dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, anak yang demikian disebut anak yang sah.⁹ Sedangkan keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah, orang menyebut anak demikian ini adalah anak luar kawin.

⁸ Moh. Idris Ramulyo, *Akibat Yuridis dari Perkawinan Dibawah tangan*, (jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan:1982), hlm. 25

⁹*Ibid*, hlm. 26

Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dari perkawinan wanita hamil yang usia kandungannya kurang dari 6 (enam) bulan lamanya sejak ia menikah resmi.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

Pasal 42

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”.

Pasal 43

Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah”.

Pasal 44

Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut.

Dan diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam :

Pasal 99

Anak sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 100

“anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Pasal 101

“seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li’an”.

Pasal 102

- 1) Suami yang akan mengingkari pengadilan agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada ditempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada pengadilan agama.
- 2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Pasal 103

- 1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- 2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul

seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah.

- 3) Atas dasar ketetapan pengadilan agama tersebut ayat (2) maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan agama tersebut yang mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Kemudian dalam pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa: “Tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”.

Dari ketentuan tersebut, Hilman Hadikusuma menegaskan, bahwa wanita yang hamil kemudian aia kawin sah dengan seorang pria, maka jika anak itu lahir, anak itu adalah anak yang sah dari perkawinan wanita dengan pria tersebut tanpa ada batas waktu usia kehamilan.

C. Kedudukan Anak dan macam-macam status anak

“*Anak sah*” adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang sah. Demikianlah ditentukan oleh pasal 42 Undang-Undang Perkawinan. Ini adalah sama dengan apa yang ditetapkan dalam pasal 250 KUH Perdata (BW) yang secara lebih tegas mengatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya. Ketentuan-ketentuan yang disebutkan tadi memberikan apa yang dinamakan suatu “*persangkaan Undang-Undang*”.¹⁰

¹⁰ Moh. Asnawi, *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang RI Tentang Perkawinan*, (Semarang: Perwakilan Departemen Agama:1975), hlm. 76

Kemudian oleh pasal 43 Undang-Undang Perkawinan ditetapkan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dalam KUH Perdata anak yang luar kawin tadi dapat *diakui* oleh bapaknya. Pengakuan ini menimbulkan hubungan perdata antara anak dan bapaknya yang mengakuinya itu, tetapi tidak menimbulkan hubungan dengan keluarga si bapak yang mengakuinya itu. Yang agak aneh adalah menurut KUH Perdata tadi, si ibu juga harus mengakuinya supaya ada hubungan perdata dengan anaknya.

Dalam KUH Perdata Belanda yang baru (sejak tahun 1956) ketentuan tersebut sudah dicabut sehingga si ibu dari anak itu tidak perlu mengakuinya dan secara otomatis sudah timbul hubungan antara ibu dan anak. Jadi, hanya si bapak saja yang harus mengakui anaknya. Ini juga cocok dengan ketentuan pasal 43 Undang-Undang Perkawinan.

Pengakuan anak itu dilakukan dengan akta notaris atau juga dapat dilakukan dalam akta kelahiran anak tersebut.

Pengesahan tersebut hanya dapat dilakukan apabila kedua orang tua anak itu kawin setelah mereka itu mengakui anak mereka. Pengakuan ini masih juga dapat dilakukan pada saat mereka melangsungkan perkawinan mereka, dan pengakuan itu di catat dalam akta perkawinan. Apabila ini belum dilakukan juga, maka

pengesahan anak itu hanya dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada presiden untuk mendapatkan “surat pengesahan”.¹¹

Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya (pasal 30 UUP).

Menurut KUH Perdata, seorang anak yang lahir diluar perkawinan berada di bawah perwalian orang tua yang mengakuinya.

Apabila seorang anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua ternyata tidak mempunyai wali hakim atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan atau karena jabatannya akan mengangkat seorang wali.

Hukum Islam dalam kaitan serta hubungannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini. Yang dimaksud di sini ialah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan pada Pejabat Pencatat Nikah, seperti diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam rangkaian ini dipergunakan istilah “perkawinan di bawah tangan“. Inilah suatu masalah kecil yang luas objek yang ditimbulkannya, yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat yang perlu diuji kebenarannya baik dari sudut Undang-Undang yang masih ada dan berlaku dalam negara Republik Indonesia

¹¹ Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*,(Jakarta: Intermasa,2002), hlm. 14

maupun dari sudut Hukum Islam, berdasarkan Al-Qu'ran dan Hadis Rasulullah saw.

Bentuk perkawinan yang telah merupakan mode masa kini yang timbul dan berkembang diam-diam pada sebagian masyarakat Islam di Indonesia. Mereka berusaha menghindari diri dari sistem dan cara pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang terlalu birokratis dan berbelit-belit serta lama pengurusannya. Untuk itu mereka menempuh cara sendiri yang tidak bertentangan dengan hukum islam. Dalam Ilmu Hukum cara seperti itu dikenal dengan istilah “ penyelundupan hukum “, yaitu suatu cara menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku dengan tujuan perbuatan bersangkutan, dapat menghindarkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki.¹²

Pencatatan itu perlu untuk kepastian hukum, maka perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini berlaku dan dijalankan menurut peraturan perundangan yang lama adalah sah.

Pencatatan itu perlu untuk kepastian hukum dan untuk menghindari akibat hukum yang timbul dari perkawinan di bawah tangan, dalam hubungan dengan pihak ketiga, misalnya tentang sahnya anak, wali nikah dan tentang waris

¹² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika:2006), hlm. 41

(kewarisan). Penting untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan kepastian hukum bagi masyarakat, demikian juga baik suami maupun istri tidak demikian saja dapat mengingkari ikatan (perjanjian) perkawinan yang suci tersebut dan dengan tidak mudah menjatuhkan talak.

Secara materil persyaratan perkawinan sudah dipenuhi menurut Hukum Islam, tetapi secara formil yuridis tidak memenuhi persyaratan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya. Maka perkawinan tersebut termasuk atau sekurang-kurangnya dapat dikategorikan perkawinan yang dilakukan di bawah tangan, dengan sendirinya secara eksplisit, materil menurut Hukum Islam adalah sah, tetapi formil yuridis tidak sah (batal), sekurang-kurangnya dapat dibatalkan (difasidkan).

Komisi fatwa MUI sengaja memakai istilah pernikahan di bawah tangan, selain untuk membedakan dengan pernikahan siri yang sudah dikenal di masyarakat. Istilah ini lebih sesuai dengan ketentuan agama Islam. Nikah di bawah tangan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam). Namun, nikah ini tanpa pencatatan resmi di Instansi berwenang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Perkawinan di bawah tangan bukan merupakan perkawinan yang sah dihadapan hukum dan Negara, hanya sah menurut agama karena terpenuhinya rukun nikah. Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, jelaslah bahwa sistem hukum Indonesia tidak mengenal istilah “kawin bawah tangan” dan semacamnya

Pdan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Namun secara sosiologis, istilah ini diberikan bagi perkawinan yang tidak dicatatkan dan dianggap dilakukan tanpa memenuhi ketentuan Undang-Undang yang berlaku, khususnya pencatatan perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan Pasal 2 ayat (2) yang bunyinya : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-perundangan yang berlaku”.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Kedudukan Hukum Nikah *Sirri* Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut peraturan perundang-undangan perkawinan *sirri* memanglah tidak sah, berbeda dengan apa yang telah diatur dalam hukum Islam, sehingga dalam pembahasan penulis kali ini mengupas perkawinan *sirri* dari segi Undang-Undang dan Hukum Islam.¹

Adapun nikah *sirri* yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali yang disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan dihadapan petugas pencatat nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian dikalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah *sirri*, dikenal juga dengan sebutan perkawinan bawah tangan.

Munculnya nikah *sirri* yang dipraktekkan masyarakat ialah setelah diundangkannya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan

¹ Ali Affandi , *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 32

dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 selanjutnya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal-Pasal yang berkaitan dengan tatacara perkawinan dan pencatatannya, antara lain Pasal 10, 11, 12, dan 13.

Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 mengatur tatacara perkawinan. Dalam ayat (2) disebutkan: "Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dalam ayat (3) disebutkan: "Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh kedua orang saksi".

Dari ketentuan perundang-undangan diatas dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan sama sekali tidak mengatur materi perkawinan,

bahkan ditandaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Peraturan perundangan hanya mengatur perkawinan dari formalitasnya, yaitu perkawinan sebagai sebuah peristiwa hukum yang harus dilaksanakan menurut peraturan hukumnya.²

Sejalan dengan kerangka teoritik maka suatu akad nikah dapat terjadi dalam dua bentuk. (1), akad nikah yang dilakukan itu hanya semata-mata memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974, yakni telah dilaksanakan dan telah memenuhi ketentuan agama yang dianut. (2), akad nikah dilakukan menurut ketentuan ayat (1) dan ayat (2) secara simultan, yakni telah dilaksanakan sesuai aturan agama dan telah dicatatkan pada pegawai pencatat nikah.

Apabila bentuk akad nikah yang pertama yang dipilih, maka perkawinan tersebut telah diakui sebagai perkawinan yang sah menurut ajaran agama, tetapi tidak diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum oleh Negara. Oleh sebab itu, perkawinan semacam ini tidak mendapat pengakuan dan tidak dilindungi secara hukum.³ Seharusnya, karena pencatatan disini merupakan perintah Allah SWT, maka umat islam dalam melangsungkan perkawinan memilih bentuk kedua diatas, yakni memenuhi ketentuan ayat (1) dan ayat (2) sekaligus.

Kedua unsur pada ayat tersebut berfungsi secara kumulatif, dan bukan alternatif. Unsur pertama berperan memberi label sah kepada perkawinan itu,

² *Ibid*, hlm. 35

³ *Ibid*, hlm. 39

sedangkan unsur kedua memberi label bahwa perkawinan tersebut merupakan perbuatan hukum. Oleh karena itu, perbuatan itu mendapat pengakuan dan dilindungi oleh hukum.

Dengan demikian, memenuhi unsur kedua (pencatatan) dalam suatu perkawinan menjadi sangat penting, karena walaupun keberadaannya hanya bersifat administratif, tetapi peran dari pada pencatatan (akta nikah) tersebut merupakan bukti otentik tentang telah dilangsungkannya perkawinan yang sah. Dengan demikian, melangsungkan perkawinan hanya dengan memenuhi unsur agama saja sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) di atas, itu belum cukup, walaupun perkawinan tersebut telah dinyatakan sah oleh agama, karena unsur yang pertama menyangkut yuridis, dan unsur yang kedua menyangkut masalah administratif, meskipun akhirnya secara tidak langsung juga akan berkaitan dengan masalah yuridis, khususnya mengenai hal pembuktian. Jadi, untuk dapat membuktikan bahwa suatu perkawinan telah dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama adalah melalui akta nikah, karena akta nikah merupakan bukti otentik.

Jadi, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa perkawinan *sirri* atau perkawinan dibawah tangan atau perkawinan yang tidak memenuhi unsur ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sah menurut agama namun tidak sah menurut Undang-Undang, karena tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat digunakan sebagai bukti otentik telah dilangsungkannya sebuah perkawinan.

A. Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membedakan keturunan sah dan tidak sah :

1. Keturunan sah diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .
2. Keturunan yang tidak sah diatur dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Apabila melihat ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” sehingga bunyi pasal diatas juga sebenarnya menimbulkan banyak penafsiran karena kalimat “dilahirkan diluar perkawinan” itu sebenarnya mengandung makna bahwa yang dimaksud dengan di luar perkawinan itu adalah suatu kelahiran yang sama sekali tanpa adanya proses perkawinan, misalnya anak yang lahir dari perzinahan, atau juga termasuk dalam pengertian perkawinan yang tidak sah berdasarkan hukum agama sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun Tentang Perkawinan, atau sebenarnya menunjuk pada proses perkawinan yang tidak didaftarkan sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Terjadinya kelahiran seorang anak yang tanpa didahului oleh suatu ikatan perkawinan akan memberi status kepada si anak yang dilahirkan sebagai anak luar kawin.⁴

Sedangkan pengertian kawin *sirri* yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh kedua mempelai dengan memenuhi semua rukun dan syarat perkawinan menurut ketentuan hukum agama islam, namun proses perkawinan tersebut tidak dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan sehingga oleh karenanya perkawinan tersebut tidak dicatat dalam daftar catatan perkawinan di Kantor Pencatat Perkawinan dan tidak memiliki surat nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengenal lembaga pengakuan dan pengesahan, hal sejenis itu ada dalam hukum adat. Karena singkatnya aturan Undang-Undang Perkawinan ini perihal kedudukan anak, maka bila ketentuan sebelumnya (KUH Perdata) yang diuraikan dimuka belum mendapat pengaturan dalam Undang-Undang Perkawinan dan mereka meng-inginkan menggunakannya maka masih dapat diberlakukan melalui ketentuan pasal 66 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

B. Dapatkah Perkawinan *Sirri* Disahkan di Pengadilan?

Lembaga peradilan adalah lembaga resmi negara yang hanya menangani dan menyelesaikan kasus-kasus yang telah diatur oleh negara melalui peraturan

⁴ Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 213

perundang-undangan, di luar itu, pengadilan harus menyatakan tidak berwenang mewakilinya. Negara telah mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dari perkawinan yang memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut terjadi kasus, seperti perselisihan suami istri, perselisihan tentang anak, sengketa harta bersama, dan lainnya, maka pengadilan sebagai lembaga resmi negara dapat menyelesaikannya.

Adapun perkawinan yang dilakukan secara siri atau di bawah tangan (tidak dicatatkan) tetapi telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dilaksanakan setelah tahun 1974 dimana situasi negara atau daerah tempat perkawinan dilaksanakan kondusif serta Kantor Pencatat Nikah berfungsi sebagaimana biasa, maka perkawinan semacam ini tidak dapat dimohonkan *istbat* nikah (pengesahan nikah) ke pengadilan, juga tidak dapat didaftarkan ke Kantor Pencatat Nikah untuk dicatatkan. Sebab tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut bukan karena situasi atau kondisi yang memaksanya sehingga perkawinannya tidak dapat dicatatkan ke Kantor Pencatat Nikah, melainkan karena lebih ditentukan oleh faktor ketidaktaatan kedua calon mempelai terhadap hukum alias tidak patuh hukum.⁵

⁵ Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Bandung: Mandar Maju:2014), hlm. 136-139

C. Penetapan Kedudukan Anak

Di dalam Islam terdapat peraturan yang termasuk dalam kategori anak yang tidak sah antara lain:

- 1) Anak yang lahir diluar perkawinan, yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki secara sah.
- 2) Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah akan tetapi terjadinya kehamilan itu diluar perkawinannya yaitu :
 - a). Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, tapi lahirnya 6 (enam) bulan sesudah perkawinan dan diketahui sudah hamil sebelum perkawinan.
 - b). Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan hamilnya kurang dari 6 (enam) bulan sejak perkawinannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka anak akan berkedudukan sebagai anak sah, apabila ia dilahirkan oleh seorang ibu yang sejak permulaan kehamilan itu sudah terjalin suatu perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang lahir akibat dari pergaulan yang tidak sah. Oleh karena, itu hukum Islam memandang kedudukan seorang anak sah atau tidak dilihat dari perkawinan orang tuanya dan tenggang masa mengandung. Kapandan dimana anak itu dilahirkan.

Hukum Islam menetapkan bahwa untuk memecahkan problema ini memebuat jalan keluar yang dalam ilmu fiqh dikenal dengan nama li'an, maka barang siapa yakin atau menuduh bahwa isterinya telah membasah. Setelah terbukti dalam pemeriksaan di pengadilan, maka pengadilan memberikan keputusan terhadap keduanya. Dan pengadilan memberikan penetapan kedudukan

terhadap anak. Apakah dia berkedudukan sebagai anak sah atau tidak sah. Apabila gugatan itu diterima berarti anaknya mempunyai kedudukan sebagai anak tidak sah dan apabila gugatan itu tidak diterima ditolak) maka anak tersebut berkedudukan sebagai anak sah. Ada perbedaan yang tajam antara hukum Islam dan hukum perdata (KUH Perdata).

Hukum Islam menetapkan bahwa hubungan seks di luar nikah baik yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah maupun dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah maupun belum pernah menikah, tetap dinamakan zina. Anak yang dilahirkan akibat hubungan hukum dengan ayahnya, yaitu laki-laki yang menurunkannya, tetapi tetap mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, atau perempuan yang melahirkannya.

Pengakuan yang dilakukan di hari pernikahan juga membawa pengesahan anak. Jikalau kedua orang tua yang telah kawin belum melakukan pengakuan terhadap anaknya yang lahir sebelum nikah. Pengesahan itu dapat dilakukan dengan surat-surat pengesahan (*brieven van wettiging*) oleh kepala negara. Dalam hal ini presiden harus meminta pertimbangan Mahkamah Agung. Perlu di terangkan bahwa KUH. Perdata tidak membolehkan pengakuan terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perbuatan zina (*overspel*) atau yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang yang di larang kawin satu sama lain.

Adapun mengenai suatu pertalian kekeluargaan dengan akibatnya, terutama hak mewaris. Jadi, hampir sama dengan status kekeluargaan dengan anak sah, hanya perbedaannya anak luar kawin tersebut tidak ada hubungan dengan ayahnya.

sebaliknya, anak sah mempunyai hubungan perdata disamping dengan ibunya dan keluarga ibunya, juga mempunyai hubungan dengan bapaknya dan keluarga bapaknya.

D. Penetapan atau Pengesahan Nikah (Isbat Nikah)

Isbat nikah punya implikasi jaminan lebih konkrit secara hukum atas hak anak dan perempuan jika pasangan suami istri bercerai. Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, bagi yang beragama Islam, namun tak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama (pasal 7 KHI). Namun isbat nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan :

1. Dalam rangka penyelesaian perceraian
2. Hilangnya akta nikah
3. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
4. Perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan
5. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974

Artinya, bila ada salah satu dari kelima alasan di atas yang dapat dipergunakan, dapat mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama.

Perkawinan yang telah melalui pencatatan adanya kemaslahatan bagi umum, artinya kaum wanita terlindungi hak asasinya dan tidak dilecehkan. Sebab menurut hukum positif Indonesia, nikah di bawah tangan itu tidak diakui sama sekali.

Adanya ikatan perkawinan diakui secara hukum hanya jika dicatat oleh petugas yang ditunjuk. Jadi, dalam struktur Kantor Urusan Agama itu ada Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang kita sebut penghulu. Penghulu itu yang bertanggung jawab untuk mencatat bukan menikahkan.

Terkadang ada salah tafsir bahwa penghulu itu menikahkan. Akan tetapi, dia juga bisa bertindak menjadi wali ketika wali menyerahkan untuk memimpin kewaliannya itu. Namun itu harus ada serah terima dari wali sesungguhnya. Tidak bisa mengangkat dirinya menjadi wali. Apalagi pihak lain yang mencoba untuk memposisikan dirinya sebagai penghulu, yang tidak ada surat keputusannya sebagai penghulu. Dampak dari nikah sirri adalah sebagai berikut :

a. Terhadap Istri

Nikah sirri sangat merugikan bagi istri dan peraturan umumnya, baik secara hukum maupun sosial.

1). Secara hukum :

- a) Tidak dianggap sebagai istri sah
- b) Tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia
- c) Tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi.

2). Secara sosial :

Akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan di bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap istri simpanan.

b. Terhadap Anak

Sementara terhadap anak, tidak sahnya perkawinan di bawah tangan menurut hukum Negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan pasal 43 UU Perkawinan dan Pasal 100 KHI).

Di dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Hal yang jelas merugikan adalah anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

E. Akibat Hukum Nikah *Sirri* Terhadap Kedudukan Anak

Akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan diluar pengetahuan

dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah dimata hukum Negara. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan pasal 43 UU Perkawinan dan Pasal 100 KHI).

Di dalam akta kelahirannya pun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Hal yang jelas merugikan adalah anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

Sebelum Adanya Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri dianggap sebagai anak luar kawin (dianggap tidak sah) oleh Negara sehingga akibat hukumnya anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada (pasal 42 dan 43 UUP dan pasal 100 KHI), bunyi dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 mengatur kedudukan anak luar kawin dalam pasal 43, yaitu :

1. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;

2. Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan Peraturan Pemerintah.

Akibat hukum yang lain dari nikah *sirri* terhadap anak adalah anak tidak dapat mengurus akta kelahiran. hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada kantor catatan sipil. Bila tidak dapat menunjukkan akta nikah orangtua si anak tersebut, maka didalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, tidak tertulis nama ayah kandungnya dan hanya tertulis ibu kandungnya saja. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercatatnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya.

Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan, ataupun warisan dari ayahnya.

Anak yang lahir diluar perkawinan atau sebagai akibat hubungan suami istri yang tidak sah, hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya serta keluarga ibunya saja, tidak dengan ayah/bapak alami (genetiknya), kecuali ayahnya tetap mau bertanggung jawab dan tetap mendasarkan hak dan kewajibannya menurut hukum islam.

Perkawinan siri tidak dapat mengingkari adanya hubungan darah dan keturunan antara ayah biologis dan si anak itu sendiri. Begitu juga ayah/bapak alami (genetik) tidak sah menjadi wali untuk menikahkan anak alami (genetiknya), jika anak tersebut kebetulan anak perempuan. Jika anak yang lahir di luar pernikahan tersebut berjenis kelamin perempuan dan hendak melangsungkan pernikahan maka wali nikah yang bersangkutan adalah wali hakim, karena termasuk kelompok yang tidak mempunyai wali.

Dampak hukum yang timbul dari sebuah pernikahan *sirri* akan terjadi kalau ada perceraian, sering dijumpai hak-hak anak-anak dikeluarga yang melakukan nikah *sirri* terabaikan. Karena pria yang melakukan nikah *sirri* tidak mau bertanggung jawab atas biaya pendidikan dan kebutuhan si anak. Anak-anak yang lahir dari pernikahan *sirri* biasanya juga kesulitan dalam mendapat Akte kelahiran, sebab orang tuanya tidak mempunyai akta nikah. Dan yang paling pokok, nikah *sirri* tidak dapat disahkan oleh Negara kecuali jika akan dilakukan penetapan atau pengesahan (Itsbat nikah).

Harus diakui tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah, bahkan ada kelompok anak yang lahir sebagai akibat dari perbuatan zina. Anak-anak yang tidak beruntung ini kedudukan hukunya yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan mereka tentu saja amat tidak menguntungkan, padahal kehadiran mereka didunia ini atas kesalahan dan dosa-dosa orang yang membangkitkan mereka.

Anak-anak yang disebut anak luar nikah ini, diasumsikan relatif banyak terdapat di Indonesia dan sebagian besar dari mereka berasal dari orang-orang yang beragama islam termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri. Salah satu masalah yang paling krusial dalam perkawinan siri adalah bilamana rumah tangga yang dilakoni suami isteri itu telah melahirkan keturunan (anak). Dampak nega-tifnya berujung pada si anak. Paling tidak anak-anak kurang mendapat perlakuan yang semestinya dibanding dengan anak-anak dari keluarga yang resmi. Secara syariat islam, hubungan anak dengan ayah dan ibunya tidak masalah tetapi bila dihadapkan dengan hukum Negara hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya tidak diakui.

Derita sianak semakin bertambah bila ayah dan keluarga ayahnya tidak mengakui dan hanya diakui oleh ibu dan keluarga ibunya sehingga fasilitas pendukung hidupnya terputus. Apalagi bila ibunya telah diting-galkan atau diceraikan ayahnya, semua hak ibu dan anaknya tidak didapat kecuali ada kesadaran dari ayahnya untuk menjalankan ketentuan agama.

Setelah Adanya Putusan MK No. 46 / PUU-VIII / 2010 Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya, bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1). Namun, Pasal ini dimaknai berbeda setelah adanya Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;

2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, yaitu , “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”;

Putusan di atas, didasarkan pada per-timbangan bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar per-kawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnyanya anak.

Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan.

Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya.

Berdasarkan uraian di atas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur atau administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus

mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.

Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan *stigma* di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan

F. Analisis Penulis

Analisis penulis terhadap penelitian ini adalah anak hasil perkawinan di bawah tangan dianggap tidak sah, apabila terjadi perkawinan sah hanya diakui. Sedangkan anak yang lahir di dalam perkawinan di bawah tangan dikatakan anak yang disahkan karena hanya ada pengakuan dari ayah anak tersebut dan harus disertai putusan pengadilan.

Dengan demikian, akibat hukum tidak dicatatnya perkawinan, maka perkawinan dianggap tidak sah. Sehingga meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata Negara perkawinan tersebut dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

Akta kelahiran tersebut akan menyebutkan status hubungan hukum yang terjadi antara seorang anak dengan orang tuanya. Status hukum tersebut mempunyai akibat hukum yang membawa hak dan kewajiban mereka. Bagi anak

yang dilahirkan dalam pernikahan sirri, akta yang dimilikinya hanya mencantumkan nama ibunya saja sehingga hubungan hukum anak tersebut hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Apabila pernikahan sirri tersebut sudah dimintakan isbat nikah dan mempunyai akta nikah yang merupakan salah satu syarat dari akta kelahiran, maka hubungan hukum anak tersebut selain dengan ibu, juga dengan ayahnya. Sehingga sebagai anak, hak dan kewajibannya akan terpenuhi.

Selain anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibunya, sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Oleh karena itu, akibat dari perkawinan yang tidak tercatat adalah baik istri maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Harta yang didapat dalam perkawinan di bawah tangan hanya dimiliki oleh masing-masing yang menghasilkannya, karena tidak ada harta gono-gini atau harta bersama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” sehingga bunyi pasal diatas juga sebenarnya menimbulkan banyak penafsiran karena kalimat “dilahirkan diluar perkawinan” itu sebenarnya mengandung makna bahwa yang dimaksud dengan di luar perkawinan itu adalah suatu kelahiran yang sama sekali tanpa adanya proses perkawinan, misalnya anak yang lahir dari perzinahan, atau juga termasuk dalam pengertian perkawinan yang tidak sah berdasarkan hukum agama sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun Tentang Perkawinan, atau sebenarnya menunjuk pada proses perkawinan yang tidak didaftarkan sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

B. Saran

Saran-saran yang penulis berikan dalam hal ini adalah :

1. Perlu adanya penegakan hukum khususnya pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan agar ketentuan tersebut lebih diperhatikan dengan cara memberikan tugas kepada para penghulu atau pemuka agama untuk

menyarankan kepada kedua mempelai untuk mendaftarkan pernikahannya. Selain itu kepada hakim agar lebih selektif dalam hal mengabulkan permohonan isbat nikah.

2. Melihat akibat nikah sirri terhadap perempuan khususnya anak, maka perlu adanya penanganan yang bijak dan serius secara kontinu serta tepat sasaran. Sehingga tidak lagi dijumpai masalah-masalah yang menyangkut status keabsahan anak yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Ghofar As'syari, *Pandangan Islam Tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil*, Jakarta: Andes Utama,1987.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Abdurrahman, *Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bandung: Citra Umbara,2007.
- al-Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1976.
- Aminuddin, dan Slamet, Abidin, *Fiqh Munakahat 1, cet. I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Asnawi, Moh, *Himpunan Peraturan dan Undang-Undang RI Tentang Perkawinan* .Semarang: Perwakilan Departemen Agama:1975.
- Mansyur, Cholil, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*. Surabaya : Usaha Nasional, 1994.
- Mudzhar, M. Atho, *pendekatan Studi Islam dalam teori dan praktek*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar,1998.
- Peter, A. G dalam Ronny Hanitijo Soemitro, *Study Hukum dan Masyarakat*. Bandung:Alumni,1985.
- Rahardjo, Satjipto, *Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. Alumni, Bandung, 1977.

Ramulyo, Moh. Idris, *Akibat Yuridis dari Perkawinan Dibawah tangan*. Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan, 1982.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1990.

Subekti, *Ringkasan tentang hukum keluarga dan hukum waris*. Jakarta: Intermasa, 2002.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit UI, 1974.

Dewi J. Budiarto, Soni, “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin”, *Jurnal Magister Hukum*, Vol.2 Juni 2000, Yogyakarta: PPS Magister Ilmu Hukum UII, 2000.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No. 1 Tahun 1974)*. cet.1 Jakarta: Kencana, 2005

Satrio, J, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Nama : LAILA HANDAYANI NST

Nim : 11 210 0015

Tempat / Tanggal Lahir : Sei Berlian, 09 April 1993

Alamat : AFD I KAWASAN II SEI BERLIAN

II. Nama Orang tua

Ayah : MUHAMMAD NIZAR NST

Ibu : NURHALIMAH

Alamat : AFD I KAWASAN II SEI BERLIAN

Pekerjaan : Karyawan

III. Pendidikan

- a. SDN 018 Sei Berlian Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Tahun 2005
- b. SMP Negeri 2 Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan ,tamat Tahun 2008
- c. SMA Negeri 1 Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan , Tamat tahun 2011
- d. Masuk IAIN Padangsidempuan Tahun 2011